

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki kedudukan yang sangat kuat untuk kemajuan suatu negara. Di Indonesia pada tahun 2019, 82,5% penerimaan negara Republik Indonesia berasal dari pajak (Pajak.go.id). Penerimaan tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembiayaan- pembiayaan di negara tersebut. Pembiayaan yang didapat dari wajib pajak digunakan untuk membangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor- sektor lain. Peran wajib pajak pribadi maupun badan sangat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak sebuah negara. Pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak, namun upaya pemerintah tersebut seringkali bertolak belakang dengan yang dilakukan wajib pajak.

Peran vital pajak semakin dirasakan oleh negara ketika negara membangun demi tercapainya pertumbuhan yang tinggi. Negara memiliki prioritas yang tinggi dalam menggenjot penerimaan yang tinggi, berbagai program dilakukan oleh pemerintah untuk menggugah masyarakat akan kewajibannya sebagai warga negara pada negaranya. Negara harus tegas terhadap rakyatnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Masyarakat juga punya hak untuk mempertanyakan kemana uang pajak yang telah mereka bayar dan apa yang bisa diperoleh oleh mereka (Pajak.go.id). Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

Pada pelaksanaan pemungutan pajak tidaklah selalu mendapat respon yang baik dari perorangan maupun perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak karena pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Hal ini berbeda dengan kepentingan pemerintah, dimana pemerintah menginginkan pembayaran pajak harus dijalankan maksimal karena penerimaan dalam sektor perpajakan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan pengeluaran lainnya yang dilakukan oleh pemerintah (Fauzan et al. 2019). Perbedaan kepentingan yang terjadi antara perusahaan dan pemerintah akan menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak yang disetor ke kas negara. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dalam praktik penghindaran pajak, wajib pajak tidak secara jelas melanggar Undang-undang (Diantari & Ulupui, 2016). Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak yang dianggap legal. Oleh karena itu persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah. Praktik

penghindaran pajak menjurus pada upaya penggelapan pajak yang dapat memberikan efek negatif bagi negara. Karena apabila dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan negara kehilangan pendapatan pajak dengan jumlah yang cukup signifikan dan akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi negara.

Penghindaran pajak menjadi sorotan utama diseluruh negara terutama yang ada di Indonesia. Perusahaan konstruksi di Indonesia termasuk yang melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Adanya praktik penghindaran pajak dapat mengurangi jumlah penerimaan negara. Fenomena Pada tahun 2016 penerimaan pajak perusahaan konstruksi mencapai 81,54% dari APBN 2016 (Liputan6.com). Infrastruktur merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor konstruksi, pada tahun 2016 berada di posisi ketiga sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan kontribusi 0,51 persen setelah sektor Industri pengolahan dan sektor perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,02 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,88 persen. Kontribusi sektor konstruksi bagi pembentukan produk domestik bruto (PDB) cukup signifikan, yakni 10,38 persen, berada di posisi ke-4 setelah sektor industri, pertanian, dan perdagangan. Dengan melakukan pembangunan infrastruktur selain telah menggerakkan ekonomi riil, turut menyumbang pada pertumbuhan ekonomi negara. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar dan

mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Dengan harapan ekonomi yang berjalan produktif, tidak mungkin tercapai apabila tidak didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu, infrastruktur merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi termasuk pemerataan pembangunan (pu.go.id, 2017).

Perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi dipilih karena ditemukan fenomena penghindaran pajak di PT Indosat yang termasuk pada sektor ini. Fenomenanya yaitu pada tahun 2007 PT Indosat dilaporkan ke KPK oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Marwan Batubara, bersama IKA UI, Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia, dan forum Aktivis kampus ibukota atas dugaan penggelapan pajak. PT Indosat diduga telah melakukan penggelapan pajak sejak 2004 dan telah merugikan Negara hingga Rp 232 M. Laporan keuangan dimanipulasi oleh PT Indosat seolah mengalami penurunan laba akibat manajemen indosat diduga telah merekayasa transaksi deratif perusahaan. Sedangkan hasil audit Ernest dan Young menunjukkan tidak masuk kategori rugi, dan itu menunjukkan bahwa bertolak belakang dengan hal yang terjadi di lapangan (www.antaranews.com). Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat berjalan lancar apabila dari setiap wajib pajak melakukan kewajibannya.

Untuk melakukan praktik penghindaran pajak, terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan. Beberapa faktor tersebut diantaranya Kepemilikan Institusional, Manajerial, Publik, Kompensasi Rugi Fiskal, Leverage, Ukuran Perusahaan. Faktor tersebut dapat mengurangi jumlah

pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan dapat meminimalkan pajaknya dan memaksimalkan laba yang didapat oleh perusahaan. Terdapat sejumlah peneliti yang telah melakukan riset terhadap penghindaran pajak, yaitu Sari (2014); Susanto (2015); Theruty & Lindrawati (2015); Merslythali & Lasmana (2016); Diantari & Ulupui (2016); Tandean (2016); Sunarsih & Oktavia (2016); Lubis et al., (2017); Oktamawati (2017); Praditasari & Setiawan (2017); Putri & Putra (2017); Permata et al. (2018); Arinda & Dwimulyani (2018); Prasetyo & Pramuka (2018); Pratiwi (2018); Nugraheni & Murtin (2019); Jefri & khoiriyah (2019); Humairoh & Triyanto (2019); Fauzan et al. (2019).

Dilakukannya penghindaran pajak tidak jauh dari peran manajer pada perusahaan. Seorang manajer perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi pembayaran pajak. Tidak sedikit manajer perusahaan melakukan penghindaran pajak demi laba perusahaan. Namun, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajer perusahaan ternyata selalu diawasi oleh pihak luar, seperti pihak pemegang saham. Pemegang saham merupakan orang atau badan yang memiliki saham di suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh keuntungan yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki, sehingga mereka harus selalu memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan. Pemegang saham dapat berasal dari institusi, manajerial, maupun publik.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan yang mengawasi bagaimana tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Faktor ini telah

diteliti oleh beberapa peneliti dengan hasil yang bervariasi. Menurut penelitian Prasetyo & Pramuka (2018) Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan dalam rangka mengurangi *agency problem* dan mencapai keuntungan *bottom line performance* yang lebih tinggi serta menjamin investasi berkelanjutan, maka beban pajak perusahaan harus diminimalisir melalui perencanaan pajak agresif yang didorong oleh para pemilik institusional. Sejalan dengan penelitian sebelumnya menurut Putri & Putra (2017) Kepemilikan institusional menunjukkan hasil bahwa memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi peluang praktik penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan.

Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak (Diantari & Ulupui, 2016; Nugraheni & Murtin, 2016; Merslythali & Lasman, 2016; dan Praditasari & Setiawan, 2017). Hal ini dapat disebabkan besar atau kecil persentase kepemilikan saham dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil. Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi keputusan manajemen. Hal ini juga dibuktikan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh investor maka semakin kuat investor untuk mendesak manajer untuk bertindak sesuai dengan tujuan investor dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Semakin besar kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusi maka akan menimbulkan pengawasan yang

tinggi terhadap manajer, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya praktik penghindaran pajak. Apabila penelitian sebelumnya masih ada pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian (Tandean, 2016; Sunarsih & Oktavia, 2016; Pratiwi, 2018; Susanto, 2015; Jefri & Khoiriyah, 2019) Penyebab kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak diduga karena pemilik institusional lebih mementingkan untuk memaksimalkan kesejahteraannya dalam laba yang akan mereka peroleh.

Variabel lain yang diteliti oleh para peneliti adalah Kepemilikan Manajerial. Menurut penelitian Jefri & Khoiriyah (2019) kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Apabila persentase kepemilikan manajer besar, manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, apabila persentase kepemilikan manajerial kecil maka manajer hanya terfokus pada pengembangan kapasitas atau ukuran perusahaan. Menurut penelitian Sunarsih & Oktavia (2016) Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial dalam perusahaan mampu meningkatkan pengawasan yang optimal, sehingga mampu mempengaruhi pihak manajemen dalam melakukan kebijakan dalam praktik penghindaran pajak. Sedangkan menurut Penelitian (Prasetyo & Pramuka, 2018; Nugraheni & Murtin, 2019) Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena pihak

manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam perusahaan.

Tidak hanya kepemilikan konstitusional dan kepemilikan manajerial yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan publik juga dapat mempengaruhi perusahaan dalam penghindaran pajak. Menurut penelitian Nugraheni & Murtin (2019) kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berpengaruhnya kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak diduga karena masyarakat menginginkan perusahaan memiliki pendapatan tinggi yang nantinya dapat meningkatkan harga saham. Masyarakat juga mengharapkan perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Masyarakat takut apabila dengan menghindari pajak, perusahaan akan terkena masalah yaitu nilai saham akan menurun, dan hal tersebut akan merugikan pemegang saham. Masyarakat sebagai salah satu pemilik saham tidak ingin apabila gagal mendapatkan keuntungan dari saham perusahaan yang mereka miliki.

Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Theruty & Lindrawati (2015) kompensasi rugi fiskal yang berpengaruh positif karena perusahaan yang mengalami rugi fiskal cenderung memanfaatkan kerugian tersebut sebagai pengurang beban pajak dimasa yang akan datang. Bila terdapat kompensasi rugi fiskal pada satu

perusahaan, maka peluangnya untuk melakukan penghindaran pajak akan lebih besar. Sedangkan menurut penelitian Humairoh & Triyanto (2019) tidak berpengaruhnya variabel kompensasi rugi fiskal terhadap praktik penghindaran pajak diartikan bahwa ketika perusahaan memiliki kompensasi rugi fiskal atau tidak memiliki kompensasi rugi fiskal tidak akan mempengaruhi terhadap besaran praktik penghindaran pajak. Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan sebagai keringanan dalam pembayaran pajak, tetapi perusahaan tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kompensasi rugi fiskal sebagai strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk penghindaran pajak, karena perusahaan tetap harus membayar kerugian pada tahun selanjutnya ketika perusahaan mempunyai laba neto. Dan menurut penelitian yang dilakukan Sari (2014) Kompensasi rugi fiskal tidak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak terjadi karena perusahaan yang memiliki *profitabilitas* yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *Cash Effective Tax Rates* (CETR) yang lebih tinggi. Sehingga, terdapat keselarasan hasil berupa tidak terdapat dampak dari kompensasi rugi fiskal terhadap praktik penghindaran pajak.

Ada beberapa faktor yang dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak antara lain jumlah utang. Dengan meningkatkan jumlah utang, maka beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan atas laba yang diterima akan berkurang. Oleh sebab itu, perusahaan lebih cenderung menerapkan upaya penghindaran pajak, agar dapat meminimalkan jumlah

pajak yang dibayarkan perusahaan. Penelitian mengenai *Leverage* dilakukan oleh (Fauzan et al., 2019; Praditasari & Setiawan, 2017; Oktamawati, 2017) *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai rasio *leverage* berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan dan semakin tinggi biaya bunga yang dikeluarkan. Dan untuk biaya bunga yang lebih tinggi yang akan memberikan efek pada penurunan laba sebelum pajak, perusahaan akan berdampak pada beban pajak perusahaan yang lebih rendah. Sehingga penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh *insentif* berupa beban bunga yang akan dipotong dari penghasilan kena pajak.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya (Putri & Putra, 2017; Arinda & Dwimulyani, 2018) *Leverage* berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, semakin tinggi juga jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penilitan (Lubis et al., 2017; Permata et al., 2018) Hasil penelitian ini menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan menggunakan hutang tidak untuk menciptakan pendapatan, kemungkinan hutang digunakan untuk berinvestasi jangka panjang, sehingga beban bunga tidak timbul per periode pada laporan keuangan, jadi

tidak dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk mengkategorikan perusahaan besar dan kecil. Penelitian oleh (Fauzan et al., 2019; Diantari & Ulupui, 2016; Lubis et al., 2017; Oktamawati, 2017; Putri & Putra, 2017) Menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Ini berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar juga upaya manajemen perusahaan untuk mempertahankan citra perusahaan untuk menghindari praktik penghindaran pajak. Perusahaan besar akan menjaga reputasi perusahaan agar tetap baik di mata publik dan pemerintah dengan melakukan perencanaan pajak yang tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya karena menurut Praditasari & Setiawan (2017) Ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pengawasan yang diberikan kepada perusahaan oleh pemerintah yang mengakibatkan perusahaan besar cenderung memiliki tarif pajak efektif yang besar, yang dapat diartikan bahwa perusahaan besar menghindari tindakan praktik penghindaran pajak.

Berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya, berdasarkan penelitian (Merslythali & Lasman, 2016; Tandean, 2016; Permata et al., 2018) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada praktik penghindaran pajak. Karena perusahaan patuh untuk tidak melanggar ketentuan

perpajakan yang berlaku. Perusahaan tidak ingin mengambil risiko direpotkan dengan proses pemeriksaan atau dikenakan sanksi yang dapat menyebabkan citra perusahaan berdampak buruk. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak *fiskus* tidak hanya pada perusahaan besar tetapi perusahaan kecil juga dapat menarik perhatian *fiskus* agar mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dan dikenakan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan hasil paparan yang telah dibuat, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui kuatnya struktur kepemilikan perusahaan baik berupa Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, juga Kepemilikan Publik, didukung variabel Kompensasi Rugi Fiskal dan juga variabel Kinerja Keuangan berupa *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak. Sektor yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Alasan pengambilan penelitian sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi karena pada tahun 2016 terdapat peningkatan PDB sebesar 10,38 persen (pu.go.id, 2017). Dengan adanya peningkatan PDB sektor konstruksi yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Maka penelitian ini akan melakukan pengujian pada tahun 2015 – 2019. Berdasarkan fenomena yang berkaitan penghindaran pajak dan hasil penelitian yang berbeda pada penelitian terdahulu. Maka penelitian ini mengambil judul “PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, MANAJERIAL, PUBLIK, KOMPENSASI RUGI FISKAL, DAN KINERJA KEUANGAN

TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, UTILITAS, DAN TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA“.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang timbul dalam praktik penghindaran pajak yang telah diuraikan, maka terdapat faktor- faktor yang diduga akan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar pada bursa efek indonesia dengan masa penelitian pada tahun 2015-2019. Berikut disusun pertanyaan penelitian sebagai turunan dari perumusan masalah :

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 ?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan publik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 ?

4. Bagaimana pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 ?
5. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 ?
6. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah, yaitu untuk menguji dan menganalisa:

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
3. Pengaruh kepemilikan publik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

4. Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
5. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
6. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah konsep dan teori yang tentunya mendukung ilmu pengetahuan akuntansi dan perpajakan, khususnya pengetahuan mengenai struktur kepemilikan dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat praktis

Adalah manfaat yang dapat digunakan oleh pihak- pihak yang membutuhkan informasi tersebut baik dalam pengambilan keputusan maupun informasi lain.

1. Manfaat Investasi

Dapat memberikan informasi bagi calon investor sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi.

2. Manfaat Manajerial

Dapat memberikan manfaat bagi perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi untuk adanya strategi dalam melakukan pengurangan pembayaran pajak melalui kepemilikan konstitusional, manajerial, publik, kompensasi rugi fiskal, dan kinerja keuangan.

3. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan menambah literatur terkait adanya praktik-praktik penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang berguna bagi peneliti selanjutnya, mengenai struktur kepemilikan dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak.